

SKRIPSI

**PEMBERIAN PESANGON DAN HAK LAINNYA BAGI PEKERJA YANG
MERANGKAP JABATAN DI PERUSAHAAN TERAFILIASI**



Oleh :

BIMA ANGELA

031811133142

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBERIAN PESANGON DAN HAK LAINNYA BAGI PEKERJA YANG
MERANGKAP JABATAN DI PERUSAHAAN TERAFILIASI**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat

Untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING,

PENYUSUN,



Dr. M. HADI SUBHAN, S.H., M.H., C.N.

BIMA ANGELA

NIP. 197304062003121002

NIM. 031811133142

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

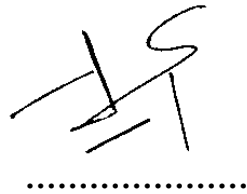
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada

tanggal 19 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi :

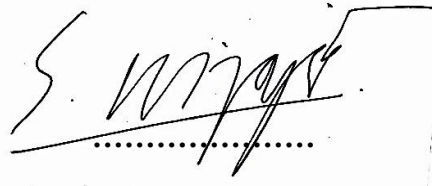
Ketua : Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum

NIP. 196608211990022002



Anggota : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

NIP. 196810201998021001



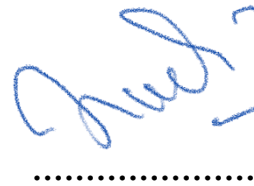
Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

NIP. 196912251995122001



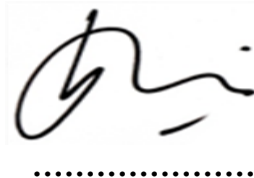
Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.

NIP. 197304062003121002



Indrawati, S.H., LL.M.

NIP. 197705202005012002



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bima Angela

NIM : 031811133142

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : PEMBERIAN PESANGON DAN HAK LAINNYA BAGI
PEKERJA YANG MERANGKAP JABATAN DI
PERUSAHAAN TERAFILIASI

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka penulis akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 19 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Bima Angela

NIM. 031811133142

MOTTO

“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari”. (Matius 6 : 34)

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus”. (Filipi 4 : 6-7)

“Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu”.
(Yakobus 4 : 10)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih, penyertaan, dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PEMBERIAN PESANGON DAN HAK LAINNYA BAGI PEKERJA YANG MERANGKAP JABATAN DI PERUSAHAAN TERAFILIASI”** dengan baik dan tepat waktu.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada kedua orang tua penulis tercinta, Papa Suwitnyo, S.H. dan Mama Agustina Sri Retno Wahyuni, S.E. yang selalu mendukung serta tiada hentinya mendoakan dan mendukung baik secara moral maupun materiil penulis hingga berada sejauh ini. Diucapkan terima kasih pula kepada kedua saudari penulis tersayang, Bela Angela, S.Ak. dan Krisna Angela. Penulis yakin bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari doa dan dukungan keluarga pula.

Tak bisa dipungkiri bahwa selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa hingga diselesaikannya skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Keluarga besar penulis khususnya Alm. Maskan D.K. dan Almh. Sri Kartini, terima kasih banyak disampaikan karena telah membantu penulis berproses hingga saat ini.
2. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.

3. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali penulis yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.
4. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. selaku Dosen Pembimbing penulis yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta senantiasa sabar untuk memberikan bantuan maupun bimbingan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. dan Bagus Oktafian, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji proposal skripsi dimana telah memberikan banyak saran dan masukan yang membantu bagi penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., dan Indrawati, S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji skripsi dimana telah memberikan banyak saran dan masukan yang membantu bagi penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh dosen, staff, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mendukung lancarnya perkuliahan penulis selama masa studi.
8. Nathanael Grady, S.H. selaku teman cerita dan kakak penulis yang telah memberikan bantuan serta dorongan moril dalam terselesaikannya skripsi ini dan untuk berproses menjadi versi terbaik penulis.
9. Vincent Lusida, S.Ked., Almh. Saraswati Putri, S.H., Julianda Rosyadi, S.H., Julienna Hartono, S.H., Desy Ramadhani P., S.H., Adinda Setyaning U., S.H. selaku teman diskusi yang membantu penulis menghadapi proses perkuliahan.

10. Resita Kesumawardani, Patricia Inge F., Nabiyla Nadhir, Naufal Ridho, Thabita Kurnia P., Renhard Ananda S. dan Hikma Candra T., S.Tr.Kes. selaku kawan penulis yang telah mewarnai kehidupan perkuliahan penulis menjadi penuh warna.
11. Bubu yang merupakan kucing milik penulis, terima kasih sudah memberikan keceriaan kedalam hidup penulis.
12. Rekan komunitas ibadah FAYS GPH, perkuliahan, lomba, kepanitiaan, organisasi, KKN BBM 64 Kelompok 180, dan magang diucapkan terima kasih atas pengalaman dan kesempatan yang diberikan kepada penulis.
13. Diucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis dimana turut membantu dan berkontribusi dalam masa perkuliahan penulis hingga selesai.
14. Terima kasih kepada Bima Angela yang sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah berusaha melakukan yang terbaik, terima kasih untuk tidak mengakhiri hidup karena jalan hidupmu masih panjang. Ingatlah bahwa ketika kamu jatuh buka berarti kamu gagal.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis harap segala kritik, dan saran terhadap skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi orang banyak, amin.

Surabaya, 19 Januari 2022

Penulis,



Bima Angela

ABSTRAK

Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu peristiwa dimana diakhirinya suatu hubungan kerja karena adanya alasan tertentu sehingga mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Pemutusan hubungan kerja merupakan hal yang menakutkan bagi banyak pihak yakni pemerintah, pengusaha, dan khususnya pekerja. Pihak yang paling sengsara saat terjadi pemutusan hubungan kerja ialah pekerja karena tanpa adanya pekerjaan maka tidak akan memperoleh penghasilan (prinsip *no work no pay*) sehingga tidak dapat melangsungkan kehidupannya sehari-hari. Pada dasarnya pemutusan hubungan kerja bersifat merugikan oleh karena itu harus diminimalisir keberadaannya. Akan tetapi ketika pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari maka pengusaha berkewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja termasuk bagi pekerja yang bekerja diperusahaan terafiliasi. Dalam perusahaan terafiliasi ketika tidak terdapat aturan yang jelas dalam perjanjian kerja bersama maupun perjanjian kerja mengenai hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan perusahaan terafiliasi yang mana maka akan mengakibatkan ketidakpastian pula pada hak-hak pekerja tersebut nantinya ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.

Kata Kunci : Pemutusan hubungan kerja, Pekerja, Pengusaha, Perusahaan terafiliasi, Hak-hak pekerja

ABSTRACT

Termination of employment is a condition where an employment relationship is terminated due to certain reasons resulting in the termination of the rights and obligations between the worker or laborer and the entrepreneur. Termination of employment is a scary thing for many parties, namely the government, entrepreneur, and especially workers. The most miserable party when there is a termination of employment is the worker because without a job, they will not get an income (the principle of no work no pay) so they cannot carry out their daily lives. Termination of employment is detrimental, therefore its existence must be minimized. However, when termination of employment is unavoidable, the employer is obliged to fulfill the rights of workers, including for workers who work in affiliated companies. In an affiliated company, when there are no clear rules in the collective work agreement or work agreement regarding the employment relationship that exists between the worker and the affiliated company, it will also lead to uncertainty about the rights of the worker in the future when there is the termination of employment.

Keyword : Termination of employment, Workers, Entrepreneur, Affiliated companies, Rights of the worker

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian	8
1.5.1. Tipe Penelitian.....	8
1.5.2. Pendekatan (<i>Approach</i>) Penelitian	8
1.5.3. Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>)	9

1.5.4.	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.5.5.	Analisis Bahan Hukum	10
1.6.	Sistematika Penelitian	11
BAB II HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEKERJA DAN PERUSAHAAN YANG BEKERJA DI BEBERAPA PERUSAHAAN TERAFILIASI		13
2.1.	Hubungan Perusahaan dengan Perusahaan Lain yang Terafiliasi	13
2.1.1.	Konsep Perusahaan.....	13
2.1.2.	Konsep Perusahaan Terafiliasi	21
2.2.	Unsur dan Pihak dalam Hubungan Kerja.....	23
2.2.1.	Unsur Hubungan Kerja	24
2.2.2.	Pihak dalam Hubungan Kerja	27
2.2.3.	Perjanjian Kerja	33
2.3.	Implikasi Hukum Hubungan Kerja dalam Perusahaan Terafiliasi	40
BAB III PERHITUNGAN PESANGON DAN HAK LAINNYA BAGI PEKERJA YANG BEKERJA DI PERUSAHAAN TERAFILIASI SEKALIGUS KETIKA DILAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN		45
3.1.	Prosedur dan Alasan Pemutusan Hubungan Kerja	45
3.1.1.	Alasan Pemutusan Hubungan Kerja	47
3.1.2.	Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja	49
3.2.	Hak Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja.....	54
3.3.	Hak Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dalam Perusahaan Terafiliasi	58

BAB IV PENUTUP	62
4.1. KESIMPULAN	62
4.2. SARAN	63
DAFTAR BACAAN.....	64

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Burgerlijk Wetboek (BW) (Staatsblad 1847 No. 23)

Wetboek van Koophandel (WvK) / Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3214)

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3608)

Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3674)

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356)

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Bab IV Ketenagakerjaan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42 /POJK.04 /2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan No. 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Tjk

Putusan No. 828 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DAFTAR SINGKATAN

BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
PHI	: Perselisihan Hubungan Industrial
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PKWT	: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWTT	: Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
PT	: Perseroan Terbatas
SPT	: Surat Pemberitahuan

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan besaran uang pesangon

Tabel 3.2 Perbandingan uang penghargaan masa kerja

Tabel 3.3 Perbandingan uang penggantian hak

Tabel 3.4 Perhitungan hak PHK menurut PP 35 Tahun 2021